



## **KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH**

### **PENGUMUMAN**

**NOMOR:** 03 /TIK.02-Pu/11/2022

### **TENTANG**

### **PEMBUKAAN AKSES SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL) PARTAI POLITIK LOKAL PESERTA PEMILU 2024**

Komisi Independen Pemilihan Aceh membuka Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) untuk Partai Politik Lokal Calon Peserta Pemilu 2024 yang digunakan dalam fasilitasi pengelolaan administrasi pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik Lokal Calon Peserta Pemilu Anggota DPR Aceh dan DPR Kabupaten/Kota serta pemutakhiran data Partai Politik Lokal Peserta Pemilu secara berkelanjutan.

1. Tata cara untuk permohonan akses Sipol yaitu sebagai berikut:
  - a. Pimpinan Partai Politik Lokal Calon Peserta Pemilu 2024 melakukan pendaftaran akun melalui Sipol pada alamat website **sipol.kpu.go.id**;
  - b. Pendaftaran akun Sipol dengan menggunakan surat permohonan pembukaan akses Sipol yang dilampiri dengan surat penunjukan 1 (satu) orang Admin Sipol Partai Politik Lokal tingkat Aceh dan Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan Partai Politik Lokal terdaftar sebagai badan hukum yang dikeluarkan oleh Percetakan Negara Republik Indonesia kepada KIP Aceh untuk Partai Politik Lokal Aceh melalui Sipol;
  - c. Selanjutnya, KPU akan melakukan verifikasi atas permohonan pembukaan akses Sipol dimaksud;
  - d. Apabila permohonan pembukaan akses Sipol disetujui, maka Partai Politik Lokal Calon Peserta Pemilu 2024 dapat melakukan pengisian data dan mengunggah dokumen persyaratan ke dalam Sipol;
  - e. Partai Politik Lokal Calon Peserta Pemilu 2024 juga dapat menambahkan akun admin dan operator tingkat wilayah kabupaten/kota.

2. Partai Politik Lokal Calon Peserta Pemilu 2024 yang telah mendapatkan akses Sipol dapat melakukan pengisian data dan pengunggahan dokumen persyaratan ke dalam Sipol. Data dan dokumen persyaratan dimaksud, meliputi:
  - a. Data dan dokumen mengenai Petugas Penghubung dan Admin Sipol Partai Politik Lokal;
  - b. Data dan dokumen mengenai persyaratan Partai Politik Lokal Calon Peserta Pemilu 2024.
  - c. Data Petugas Penghubung dan Admin Sipol Partai Politik Lokal, meliputi:
    - 1) nama;
    - 2) NIK;
    - 3) nomor KTA;
    - 4) tempat dan tanggal lahir;
    - 5) jenis kelamin;
    - 6) alamat tempat tinggal sesuai KTP-el;
    - 7) alamat surat elektronik;
    - 8) nomor telepon yang dapat dihubungi;
    - 9) pekerjaan;
    - 10) jabatan dalam Partai Politik Lokal; dan
    - 11) Nomor surat penunjukan Petugas Penghubung dan Admin Partai Politik Lokal.
  - d. Dokumen Petugas Penghubung dan Admin Sipol Partai Politik Lokal, meliputi:
    1. KTP-el atau KK;
    2. KTA; dan
    3. Surat penunjukan Petugas Penghubung dan Admin Sipol Partai Politik Lokal.
  - e. Data Partai Politik Lokal Calon Peserta Pemilu 2024, meliputi:
    - 1) nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik Lokal sesuai AD dan ART Partai Politik Lokal calon Peserta Pemilu;

- 2) nomor dan tanggal Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan Partai Politik Lokal Calon Peserta Pemilu 2024 terdaftar sebagai badan hukum;
  - 3) nomor dan tanggal salinan AD dan ART Partai Politik Lokal Calon Peserta Pemilu 2024;
  - 4) alamat Kantor Tetap Partai Politik Lokal Calon Peserta Pemilu 2024 tingkat Aceh dan kabupaten/kota;
  - 5) kepengurusan Partai Politik Lokal Calon Peserta Pemilu 2024 tingkat Aceh;
  - 6) kepengurusan Partai Politik Lokal Calon Peserta Pemilu 2024 tingkat kabupaten/kota di  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) jumlah daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi;
  - 7) kepengurusan Partai Politik Lokal Calon Peserta Pemilu 2024 tingkat kecamatan di  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) jumlah kecamatan dalam satu kabupaten/kota;
  - 8) keanggotaan Partai Politik Lokal sekurang-kurangnya  $\frac{1}{1000}$  (satu per seribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan Partai Politik Lokal yang telah ditetapkan oleh KPU/KIP Aceh; dan
  - 9) nomor rekening atas nama Partai Politik Lokal pada tingkat Aceh dan tingkat kabupaten/kota.
- f. Dokumen persyaratan Partai Politik Lokal Calon Peserta Pemilu 2024 sebagaimana dimaksud huruf e angka 5 sampai angka 9 tidak dapat dilakukan perubahan sejak diterima pendaftarannya sampai dengan tahapan verifikasi Partai Politik Lokal berakhir, kecuali perubahan tersebut disebabkan karena terdapat pengurus yang meninggal dunia atau berhalangan tetap, yang dibuktikan dengan surat kematian atau surat keterangan yang menunjukkan pengurus yang bersangkutan berhalangan tetap.
3. Dalam rangka fasilitasi dan konsultasi kepada Partai Politik Lokal untuk pemenuhan persyaratan pendaftaran Partai Politik Lokal sebagai peserta pemilu ke dalam Sipol, KIP Aceh telah membentuk *helpdesk* yang akan melayani Partai Politik Lokal calon peserta Pemilu. Pelayanan *helpdesk*

dapat melalui tatap muka, media sosial (Group *Whatsapp helpdesk* dengan Partai Politik Lokal), dan pertemuan *online*.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Dikeluarkan di Banda Aceh,  
pada tanggal 28 Juni 2022

**Ketua Komisi Independen Pemilihan Aceh,**

**dto**

**Syamsul Bahri**